

## PERJALANAN DINAS

2024

PERBUP NO. 8, BD NOMOR 184 TAHUN 2024 33 HLM

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda, hal penjelasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintahan daerah, perlu mengatur kembali pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 33 Tahun 2020; PERMENKEU No. 113/PMK.05/2012; PERMENDAGRI no. 77 Tahun 2020; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB MURUNG RAYA No. 3 Tahun 2020; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 8 Tahun 2022;
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, PTT, Pegawai Non ASN, Staf Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD dan pihak lain keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama untuk melaksanakan tugas jabatan dan/atau kepentingan pemerintah daerah berdasarkan SPT dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.  
Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Murung Raya.

Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar wilayah Kabupaten Murung Raya atau daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaksana perjalanan dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas luar kota dan dalam kota.

Pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tertibnya pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 18 April 2024
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp 9 Hlm